P U T U S A N

NOMOR : 242/B/2014/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI., Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 lantai 11 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : ----------

1 **INDRA ABIDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pinus I No. 9 Taman Royal I RT.001 RW.016, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang ; ----------

2 **Drs. NANA SLAMET TRESNA AJI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sawah Dalam Rt. 003, Rw. 03, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten ; ----------

3 **LUKMAN HAKIM**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tanah Seratus No. 34, RT 006 RW 004, Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten ; ----------

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2014 memberikan kuasa kepada : ----------

1. JOKO NURWANTO, S.H.; ----------
2 ARIS PURNOMOHADI, S.H.; ----------

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum JOKO NURWANTO & Associates, beralamat di Jalan Raya Pondok Gede No. 28,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rt. 005, Rw.07, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur 13810 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/ PEMBANDING** ; ----------

SYAFRIL ELAIN RAJO BASA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bona Barat 8 Blok W No. 5, Perumahan Bona Sarana Indah, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING** ;

M E L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN, berkedudukan di Jalan K.H. Sokhari No. 42 Cipare, Kota Serang, Banten, diwakili oleh AGUS SUPRIYATNA, S.H.,M.Si., Warganegara Indonesia, pekerjaan Ketua KPU Propinsi Banten, beralamat di Jalan K.H. Sokhari No. 42 Cipare, Kota Serang, Propinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dra. Hj. ENAN NADIA, Warganegara Indonesia, pekerjaan Anggota KPU Propinsi Banten, beralamat di Jalan K.H. Sokhari No. 42 Cipare, Kota Serang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 123/KPU-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Prov-015/ IV/2014 tertanggal 14 April 2014, ----------

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING ;** ----------

1. **SANUSI, S.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong No. 45, Rt. 005, Rw. 001, Kelurahan Larangan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang ; ----------
2. **WAHYUL FURQON, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan K.H. Mustofa Poris Jaya, Rt. 003, Rw. 004, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang ; ---------
3. **AHMAD SYAILENDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Raden Fatah No. 4, Rt. 005, Rw. 006, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang ; ----------
4. **NURHALIM, S.Ag.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Raden Saleh, Gg. Darul Fallah, Rt. 02, Rw. 13 No. 10, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
5. **BANANI BAHRUL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Prabu Siliwangi, Blok A. No. 8, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; ----------

Telah membaca : ----------

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 242/ B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 16 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 11/ G/2014/PTUN-SRG., tanggal 10 Juni 2014 ; ----------

3 Berkas perkara Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG. tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; ----------

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG., tanggal 10 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------

M E N G A D I L I :

I DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ; ----------

II. DALAM PENUNDAAN

Menyatakan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 136/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2013

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 17 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Masa Jabatan 2013 - 2018 ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1 Menolak Gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

---

2 Menghukum Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, Pihak Penggugat II Intervensi/Pembanding, Para Tergugat II Intervensi/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat/ Terbanding ataupun kuasanya ;

Bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memberitahukan isi/amar putusan kepada pihak Tergugat/Terbanding, pada tanggal 10 Juni 2014 ; ---

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 11/ G/2014/PTUN-SRG. tanggal 10 Juni 2014 tersebut Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 24 Juni 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 11/G/2014/PTUN-SRG. dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 11/ G/2014/PTUN-SRG. masing-masing pada tanggal 25 Juni 2014 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa para pihak tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ; ----------

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 24 Juli 2014 dan tanggal 12 Agustus 2014 ; ----------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang pada intinya menuntut agar Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang masa jabatan 2013 sampai 2018 tersebut bukti T-II Interv. 1 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan pada intinya menyatakan eksepsi tidak diterima dan pokok perkara ditolak; oleh karenanya Penggugat mengajukan banding dengan tanpa mengajukan memori banding ; ----------

Menimbang, bahwa putusan dalam sengketa perkara ini dibacakan pada tanggal 10 Juni 2014 dan kemudian pihak Penggugat mengajukan banding pada tanggal 24 Juni 2014, maka menurut perhitungan Pengadilan banding permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (emapat belas) hari, oleh karena permohonan banding telah melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ; -----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat berkas perkara ini terutama putusan, bukti-bukti yang diajukan dan dalil-dalil para pihak, Pengadilan banding tidak sependapat dengan putusan tingkat pertama dengan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut di bawah ini ; ---------

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi yang pada intinya mendalilkan bahwa gugatan tidak jelas dan salah objek gugatan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum tersebut bukti T.II Interv. 1, akan tetapi yang dipersoalkan pihak Penggugat adalah Keputusan Tim Seleksi yang tidak meloloskan para Penggugat/ Pembanding sebagai 10 (sepuluh) peserta lolos seleksi tersebut bukti T - 8, oleh karenanya Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa antara pokok permasalahan (sengketa) dengan objek gugatan (sengketa) tidak ada korelasinya ; ----------

Menimbang, bahwa apabila memang pihak Penggugat/Pembanding merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tim Seleksi yang tidak meloloskan para Penggugat/Pembanding sebagai 10 (sepuluh) peserta lolos seleksi tersebut bukti T - 8, seharusnya keputusan tersebutlah yang harus dijadikan objek sengketa (gugatan) dalam perkara ini, oleh karenanya tindakan Penggugat/Pembanding menempatkan Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tersebut bukti T-II Interv. 1 tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan ; ----------

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas Pengadilan banding juga berpendapat bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang dijadikan objek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sengketa dalam perkara ini sifatnya hanyalah mengesahkan saja tanpa mempertimbangkan tentang kwalitas dari Anggota Komisi Pemilihan Umum yang disahkannya ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Pengadilan banding sependapat dengan eksepsi pihak Tergugat/ Terbanding yang pada intinya antara objek sengketa dengan pokok sengketa tidak ada hubungannya dikarenakan yang menjadi pokok sengketa adalah Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, sedangkan yang dipersoalkan oleh Penggugat/Pembanding adalah Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang oleh karenanya seharusnya eksepsi Tergugat/Terbanding dapat dibenarkan dan gugatan harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dibenarkan maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan dan Pengadilan banding akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dibenarkan maka kepada pihak Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; ----------

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding ; -------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 11/ G/2014/PTUN-SRG. tanggal 10 Juni 2014 yang dimohonkan banding ; --

M E N G A D I L I S E N D I R I

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat/ Terbanding ; ----------

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/ Pembanding tidak diterima ; ------
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ---

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 3 Nopember 2014 oleh kami H. SUGIYA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Nopember 2014 oleh Ketua Majelis tersebut diatas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUHAMAD ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .-

HAKIM ANGGOTA I, KETUA MAJELIS,

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H. **H. SUGIYA, S.H.,M.H.**

.

HAKIM ANGGOTA II,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD ALI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan ..... Rp 46.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,-
3. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-
4. L e g e s ..... Rp 5.000,-
5. Biaya proses banding ..... Rp 188.000,-

J u m l a h ..... Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)